



PENETAPAN

Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara;

Xxx, NIK 3518065012420003, tempat tanggal lahir Nganjuk, 10 Desember 1942, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kandangan RT. 001 RW. 017 Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat I**;

Xxx, NIK 3518062610720002, tempat tanggal lahir Nganjuk, 26 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kandangan RT. 001 RW. 017 Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat II**;

Xxx, NIK 3518062106600002, tempat tanggal lahir Nganjuk, 21 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Kandangan RT. 001 RW. 017 Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat III**;

Xxx, NIK 3518061502780008, tempat tanggal lahir Nganjuk, 15 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kandangan RT. 002 RW. 018 Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat IV**;

Xxx, NIK 3518060811810003, tempat tanggal lahir Nganjuk, 08 November 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun Kandangan RT. 005 RW. 016 Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat V**;

Xxx, NIK 3518061502720001, tempat tanggal lahir Nganjuk, 15 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Dusun Kandangan RT. 002 RW. 017 Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat VI**;

Xxx, NIK 3518062702780001, tempat tanggal lahir Nganjuk, 27 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kandangan RT. 001 RW. 017 Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, sebagai **Penggugat VII**;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, disebut para Penggugat;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor : 1254/Kuasa/XI/2024/PA.Ngj. tanggal 12 November 2024 para Penggugat memberi kuasa kepada Bayu Rohman Hakim, S.H., M.H., Faizal Yuniar Satria Nugraha, S.H., M.H., Abdillah Hakiki, S.H., M.H., M. Samsul Bahri, S.H., M.H., dan Alvis Michel Ontaryo, S.H., para advokat, yang beralamatkan di Jalan Ruko Northwest Boulevard Blok NV10/10, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dengan domisili elektronik audrebparkers@gmail.com ;

melawan

Xxx, NIK 3518066106690002, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kandangan RT. 001 RW. 017 Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat**;

Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, agama Islam, tempat

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Dermojoyo No. 26 Nganjuk, sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Waris yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 2047/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa bapak Xxx dan ibu Xxxtelah menikah dari pernikahan antara bapak Xxx dan ibu Xxxmemiliki 8 (Delapan) orang anak yang bernama :
 - a. Xxx;
 - b. Xxx;
 - c. Xxx;
 - d. Xxx;
 - e. Xxx;
 - f. Xxx;
 - g. Xxx;
 - h. Xxx;
 - i. Xxx;
2. Bahwa Bapak Xxx diketahui telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 5 Juli tahun 1965 sebagaimana surat kematian nomor 472.12/37/411.515.11/2022 dan ibu Xxxtelah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 3 Mei tahun 1953 sebagaimana surat kematian nomor 472.12/242/411.515.11/2024;
3. Bahwa anak pertama yang bernama Xxx dari pasangan Xxx dan Xxxdi ketahui belum pernah menikah sehingga belum memiliki anak dan telah meninggal dunia pada 02 Mei 2021 sebagaimana surat kematian nomor 472.12/39/411.515.11/2022;

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak kedua yang bernama Xxx dari pasangan Xxx dan Xxxtelah meninggal pada 27 Juni 1996 dan di ketahui telah menikah dengan XXX dan memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. Xxxtelah meninggal pada 20 Juni 2012 dan di ketahu pernah menikah dengan SUMITRO dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - (1) Xxx;
 - (2) Xxx;
 - b. Xxx;
 - c. Xxx;
 - d. Xxx(Penggugat II);
 - e. Xxx;
 - f. Xxx;
 - Xxx
5. Bahwa anak ketiga yang bernama Xxx dari pasangan Xxx dan Xxxtelah meninggal dunia pada 28 Juli 2021 hingga saat ini di ketahui telah menikah dengan Almarhum KARTO PAIJAN yang telah meninggal terlebih dahulu serta tidak memiliki anak;
6. Bahwa anak keempat yang bernama XXX Bin DJOYO KARSO dari pasangan Xxx dan Xxxtelah meninggal pada 28 Maret 2012 dan di ketahui telah menikah dengan SUKARMI dan memiliki 9 (sembilan) orang anak yang bernama :
 - a. Xxx (Penggugat III);
 - b. Xxx;
 - c. Xxx;
 - d. Xxx (Tergugat);
 - e. Xxx (Penggugat IV);
 - f. Xxx (Penggugat V);
 - g. Xxx;
 - h. Xxx;
 - i. Xxx (Penggugat VI);

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak kelima yang bernama xxxx dari pasangan Xxx dan Xxxtelah meninggal pada 10 Maret 2009 dan di ketahui telah menikah dengan xxx dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. xxxx
 - b. xxxx telah meninggal pada 15 Agustus 2022 dan di ketahu pernah menikah dengan MUJIONO dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - (1) xxxx;
 - (2) xxx;
 - (3) xxxx;
 - c. xxxx;
8. Bahwa anak ke enam yang bernama Xxx dari pasangan Xxx dan Xxxtelah meninggal pada 03 Januari 2012 dan di ketahui pernah menikah dengan xxxx dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx(Penggugat VII);
9. Bahwa anak ke tujuh yang bernama SADINEM Binti DJOYO KARSO dari pasangan Xxx dan Xxxtelah meninggal pada 06 Januari 1998 dan di ketahui pernah menikah dengan SALAM dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Xxx;
 - b. xxxx;
10. Bahwa anak ke delapan yang bernama Xxxdari pasangan Xxx dan Xxx(Penggugat I);
11. Bahwa anak ke sembilan yang bernama Xxx dari pasangan Xxx dan Xxxtelah meninggal pada 11 Februari 2013 dan di ketahui pernah menikah dengan AMINUDIN dan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. Xxx;
 - b. xxx;
 - c. xxx;
 - d. xxx;
 - e. xxx;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Almarhum xxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021 di Nganjuk karena Sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun Kandangan RT 001 RW 017, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berdasarkan surat kematian nomor 472.12/39/411.515.11/2022 yang di keluarkan oleh kepala desa Sugihwaras pada tanggal 22 Februari 2022;
13. Bahwa, Almarhummah xxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 di Nganjuk karena Sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun Kandangan RT 001 RW 017, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berdasarkan surat kematian nomor 472.12/41/411.515.11/2022 yang di keluarkan oleh kepala desa Sugihwaras pada tanggal 28 Januari 2022;
14. Bahwa, Almarhum Xxx telah meninggalkan harta waris , antara lain :
 - 1) Pekarangan dengan SHM Nomor: 1.115 Luas 912 m2, yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama KAMIJAN dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: tanah milik xxx
Sebelah Timur	: tanah milik xxx
Sebelah Selatan	: tanah milik xxx
Sebelah Barat	: tanah milik xxx

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;
 - 2) Sawah dengan SHM Nomor: 2804 Luas 1829 m2, yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: tanah milik xxx
Sebelah Timur	: tanah milik xxx
Sebelah Selatan	: Saluran Air

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Desa

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;

- 3) Sawah dengan SHM Nomor: 417 Luas 3820 m², yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama KAMIJAN dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air

Sebelah Timur : tanah milik xxx

Sebelah Selatan : tanah milik xxx

Sebelah Barat : tanah milik xxx

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;

- 4) Sawah dengan SHM Nomor: 4989 Luas 288 m², yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama KAMIJAN dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Selatan : Saluran Air

Sebelah Barat : tanah milik xxx

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;

- 5) Sawah dengan SHM Nomor: 4988 Luas 2868 m², yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama KAMIJAN dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air

Sebelah Timur : tanah milik xxx

Sebelah Selatan : tanah milik xxx

Sebelah Barat : tanah milik xxx

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Para Tergugat;

- 6) Tanah Dan Bangunan dengan SHM Nomor: 2721 Luas 2466 m2, yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama KAMIJAN dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : tanah milik xxx
Sebelah Selatan : tanah milik xxx
Sebelah Barat : tanah milik xxx

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;

- 7) Pekarangan dengan SHM Nomor : 1106 Luas 1649 m2, yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama KAMIJAN dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik xxx
Sebelah Timur : tanah milik xxx
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Jalan Desa

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;

- 8) Pekarangan dengan SHM Nomor: 1114 Luas 1176 m2, yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama M. SHOLEH dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik xxx
Sebelah Timur : tanah milik xxx
Sebelah Selatan : tanah milik xxx
Sebelah Barat : tanah milik xxx

Yang hingga kini baik surat maupun fisiknya dikuasai penuh oleh Tergugat;



Bahwa untuk selanjutnya terhadap ke 8 (delapan) harta waris tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa waris;

15. Bahwa, data-data atas harta waris tersebut diperoleh setelah Para Penggugat melakukan pengecekan melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk (Turut Tergugat), yang beralamat di Jalan Dermojoyo No. 26, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
16. Bahwa, terhadap objek harta waris pada posita angka 14 huruf h diperoleh melalui jual beli antara Almarhum xxx dengan xxx namun masih belum dilakukan balik nama;
17. Bahwa harta yang menjadi obyek sengketa waris pada angka 14 (empat belas) gugatan waris ini diketahui merupakan harta bawaan dari Almarhum xxx yang diperoleh sebagai bagian harta waris yang menjadi hak dari almarhum xxx yang di peroleh dari ke 2 (dua) orang tuanya yaitu Almarhum Xxx dengan Almarhumah Xxx yang pada saat itu Almarhum xxx dengan Almarhumah Xxx mengelola tanah pertanian dan Pekarangan di Dusun Kendangan Desa Sugihwaras;
18. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomer 3 tahun 2015 yang menjadi Ahli Waris adalah "Pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah".
19. Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka ahli waris yang sah dari Almarhum Xxx, yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021, antara lain :
 - 1) xxxx (Penggugat II);
 - 2) Xxx (Penggugat III);
 - 3) Xxx (Penggugat IV);
 - 4) Xxx (Penggugat V);
 - 5) Xxx (Penggugat VI);
 - 6) Xxx (Penggugat VII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Xxx(Penggugat I);
 - 8) Xxx (telah meninggal dunia pada 28 Juli 2021)
20. Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka ahli waris yang sah dari Almarhummah Xxx, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021, antara lain :
- 1) Xxx (Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki XXXalias XXX);
 - 2) Xxx (Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki XXX);
 - 3) Xxx (Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki XXX);
 - 4) Xxx (Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki XXX);
 - 5) Xxx (Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki XXX);
 - 6) Xxx(Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki XXX);
 - 7) Xxx(Saudari Perempuan dari almarhummah Xxx);
21. Bahwa, Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris terhadap Tergugat guna menyelesaikan masalah Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Xxx, yang meninggal dunia di Dusun Kendangan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 02 Mei 2021 dan dalam keadaan memeluk agama Islam pada Pengadilan Agama Nganjuk, dikarenakan Tergugat menolak untuk membagi harta waris peninggalan dari Almarhum Xxx sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata, Kitab Kompilasi Hukum Islam, maupun syariat-syariat yang ditentukan dalam agama islam;
22. Bahwa, Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris terhadap Tergugat guna menyelesaikan masalah Penetapan Ahli Waris dari Almarhummah Xxx, yang meninggal dunia di Dusun Kendangan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 28 Juli 2021 dan dalam keadaan memeluk agama Islam pada Pengadilan Agama Nganjuk, dikarenakan Tergugat menolak untuk membagi harta waris peninggalan dari Almarhum Xxx dan Almarhummah Xxx sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata, Kitab Kompilasi Hukum Islam, maupun syariat-syariat yang ditentukan dalam agama islam;
23. Bahwa, Gugatan Waris ini diajukan dengan maksud selain ditetapkan siapa Ahli Waris dari Almarhum Xxx serta Almarhummah Xxx dan status

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta peninggalan Almarhum dan almarhummah sesuai Hukum Waris Islam, juga nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi;

24. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Xxx tidak ada meninggalkan wasiat terhadap harta peninggalannya/harta waris;
25. Bahwa semasa hidupnya Almarhummah Xxx tidak ada meninggalkan wasiat terhadap harta peninggalannya/harta waris;
26. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk di lakukan Pembagian terhadap harta peninggalan/harta waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum islam, akan tetapi Tergugat menolak dan selalu mengulur-ulur waktu oleh karena itu patut diduga Tergugat dengan itikad tidak baik ingin menguasai harta peninggalan/harta waris untuk keuntungan Tergugat secara pribadi;
27. Bahwa, Para Penggugat juga telah meminta bantuan kepala desa SUGIHWARAS untuk dapat diadakan musyawarah bersama namun tergugat menolak untuk hadir dalam pertemuan tersebut dan Tergugat Meminta sejumlah uang yang nilainya tidak masuk akal dan sangat besar dengan dalil sebagai upah telah merawat Almarhum Xxx sejak 2019, sehingga permintaan tergugat yang tanpa dasar dan tidak masuk akal membuat musyarwarah antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu hingga saat gugatan ini di ajukan;
28. Bahwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaan terhadap Obyek Sengketa Waris baik surat maupun fisiknya merupakan perbuatan melawan hukum;
29. Bahwa Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
30. Bahwa, Gugatan Waris ini diajukan untuk menghindari adanya kerumitan hukum dikemudian hari;
31. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b, UU No.50 Tahun 2009 tentang

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006, yang terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009 berikut penjelasannya maka Para Penggugat berkehendak untuk mengajukan Gugatan ini;

32. Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul atas adanya Gugatan ini, Para Penggugat memohon untuk ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk atau Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Waris Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021 di Nganjuk karena Sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun Kandangan RT 001 RW 017, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
3. Menyatakan Almarhummah Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 di Nganjuk karena Sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun Kandangan RT 001 RW 017, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Xxx adalah:
 - 1) Xxx (Penggugat II);
 - 2) Xxx (Penggugat III);
 - 3) Xxx (Penggugat IV);
 - 4) Xxx (Penggugat V);
 - 5) Xxx (Penggugat VI);
 - 6) Xxx(Penggugat VII);
 - 7) Xxx(Penggugat I);
 - 8) Xxx (telah meninggal dunia pada 28 Juli 2021)
5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhummah Xxx adalah:

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ



- 1) Xxx (Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki XXX alias XXX);
 - 2) Xxx (Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki XXX);
 - 3) Xxx (Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki XXX);
 - 4) Xxx (Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki XXX);
 - 5) Xxx (Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki XXX);
 - 6) Xxx (Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki XXX);
 - 7) Xxx (Saudari Perempuan dari Almarhumah Xxx);
6. Menetapkan harta waris berupa :
- 1) Pekarangan dengan Nomor Hak Milik : 1.115 Luas 912 m², yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : tanah milik Xxx
Sebelah Timur : tanah milik xxx
Sebelah Selatan : tanah milik xxx
Sebelah Barat : tanah milik xxx
 - 2) Sawah dengan Nomor Hak Milik : 2804 Luas 1829 m², yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : tanah milik xxx
Sebelah Timur : tanah milik xxx
Sebelah Selatan : Saluran Air
Sebelah Barat : Jalan Desa
 - 3) Sawah dengan Nomor Hak Milik : 417 Luas 3820 m², yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : tanah milik xxx
Sebelah Selatan : tanah milik xxx
Sebelah Barat : tanah milik xxx



- 4) Sawah dengan Nomor Hak Milik : 4989 Luas 288 m2, yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Saluran Air
Sebelah Selatan : Saluran Air
Sebelah Barat : tanah milik xxx

- 5) Sawah dengan Nomor Hak Milik : 4988 Luas 2868 m2, yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : tanah milik xxx
Sebelah Selatan : tanah milik xxx
Sebelah Barat : tanah milik xxx

- 6) Tanah Dan Bangunan dengan Nomor Hak Milik : 2721 Luas 2466 m2, yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : tanah milik xxx
Sebelah Selatan : tanah milik xxx
Sebelah Barat : tanah milik xxx

- 7) Pekarangan dengan Nomor Hak Milik : 1106 Luas 1649 m2, yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik xxx
Sebelah Timur : tanah milik xxx
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Jalan Desa



8) Pekarangan dengan Nomor Hak Milik : 1114 Luas 1176 m2, yang terletak di Dusun Kandangan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atas nama M. SHOLEH Bin DJOYO KARSO dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Xxx
Sebelah Timur : tanah milik xxx
Sebelah Selatan : tanah milik xxx
Sebelah Barat : tanah milik xxx

7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Xxx menurut Hukum Waris Islam atau menurut Undang-Undang yang berlaku;
8. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhumah Xxx menurut Hukum Waris Islam atau menurut Undang-Undang yang berlaku;
9. Menyatakan bahwa penguasaan atas obyek sengketa waris baik surat maupun fisiknya oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa waris baik surat maupun fisiknya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk kemudian dapat dibagi diantara para ahli waris yang sah dari Almarhum Xxx dan Almarhumah Xxx sesuai dengan Hukum Waris Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk Patuh dan Taat pada isi Putusan
12. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pembagian obyek sengketa waris dibebankan kepada hasil penjualan obyek sengketa waris;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
14. Membebankan biaya yang timbul akibat adanya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (*ex aequo et bono*).

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan Kuasa para Penggugat, dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat dan Kuasa para Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya di persidangan dan Tergugat menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan beberapa penjelasan terkait gugatan kewarisan kepada para Penggugat dan Kuasa para Penggugat selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Kuasa para Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, namun atas pencabutan perkara tersebut, di persidangan Tergugat telah menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Para Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 2047/Pdt.G/2024/PA.NGJ dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSLIHAH dan Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HANIM MAKHSUSIATI, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Kuasa para Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya turut Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. MUSLIHAH

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

HANIM MAKHSUSIATI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	48.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 208.000,00
(dua ratus delapan ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No 1390/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)